




PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Rencana Strategis **BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN** **2020 - 2024**



KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun. Sesuai amanat tersebut, Perpustakaan Nasional RI diwajibkan menyusun Renstra berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional RI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Renstra Perpustakaan Nasional disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Dalam pelaksanaannya, Renstra Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020-2024 tersebut memerlukan penjabaran ke dalam Renstra unit organisasi Eselon I, Eselon II, dan Satuan Kerja (unit kerja mandiri). Untuk itu Biro Perencanaan dan Keuangan juga menyusun Renstra unit organisasinya mengacu kepada Renstra Perpustakaan Nasional RI dan Renstra Sekretariat Utama (Settama) Tahun 2020-2024.

Sebagai dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan, Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam upaya mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi. Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam menyusun dokumen perencanaan, pengelolaan keuangan dan sebagai dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Semoga semua rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024 ini dapat tercapai dan bermanfaat, serta mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Desember 2020

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,
Perpustakaan Nasional RI,

Ttd.

Dr. Joko Santoso, M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Kondisi Umum	1
	1.2. Potensi dan Permasalahan	4
	1.3. Evaluasi Renstra Perpusnas Tahun 2015-2019	4
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	14
	2.1. Visi	14
	2.2. Misi	14
	2.3. Tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan	15
	2.4. Sasaran Biro Perencanaan dan Keuangan	15
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	17
	3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama	17
	3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Biro Perencanaan dan Keuangan	17
	3.3. Program dan Kegiatan	19
	3.4. Kerangka Regulasi	19
	3.5. Kerangka Kelembagaan	20
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	21
	4.1. Target Kinerja	21
	4.2. Kerangka Pendanaan	21
BAB V	PENUTUP	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional RI merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan. Untuk mengoptimalkan terselenggaranya fungsi-fungsi tersebut, Perpustakaan Nasional RI mempunyai tugas:

1. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
2. melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan;
3. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
4. mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, Perpustakaan Nasional RI juga bertanggung jawab:

1. mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
2. mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa;
3. melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat, dan;
4. mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mengamanatkan setiap penerbit yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar setiap judul karya cetak dan/atau 1 (satu) salinan setiap judul karya rekam kepada Perpustakaan Nasional RI selambat-lambatnya 3 bulan setelah karya cetak diterbitkan atau karya rekam dipublikasikan.

Tujuan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam tersebut dalam upaya mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan Nasional RI bertanggung jawab atas pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, pengawasan, atas pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam.

Sekretariat Utama merupakan unit eselon I Perpustakaan Nasional RI yang mempunyai peran strategis untuk mendukung unit kerja teknis di lingkungan Perpustakaan Nasional RI dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, serta upaya mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovasi dan kreatif sesuai RPJMN 2020-2024.

Tugas Sekretariat Utama adalah mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Perpustakaan Nasional RI. Hal ini didukung dengan fungsi Sekretariat Utama yaitu:

1. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan Perpustakaan Nasional;
2. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Perpustakaan Nasional;
3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga Perpustakaan Nasional;
4. Pembinaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Perpustakaan Nasional sepanjang tidak dilakukan oleh unit lain di lingkungan Perpustakaan Nasional;
5. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan tugas Perpustakaan Nasional; dan
6. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Perpustakaan Nasional.

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Utama memgemban tugas yang tidak ringan khususnya dibidang perencanaan dan keuangan, dalam rangka penyelenggaraan amanat kedua Undang-Undang tersebut serta mewujudkan pengembangan perpustakaan dan terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi.

Perencanaan menjadi salah satu aspek yang penting dalam manajemen organisasi. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara

terencana dan berkualitas akan menghasilkan keluaran yang dapat memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan organisasi. Biro Perencanaan dan Keuangan terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran sehingga anggaran yang terbatas tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran unit organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional RI baik ditingkat pusat, UPT, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Alokasi Khusus subbidang perpustakaan dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca, harus dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Biro Perencanaan dan Keuangan harus dilandasi oleh suatu visi, misi, kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Biro Perencanaan Dan Keuangan adalah unit kerja pelaksana sebagian tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Utama. Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan administrasi keuangan.


Dalam menjalankan tugasnya tersebut Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi penting dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Perpustakaan Nasional RI sebagai berikut:

1. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana program, kegiatan, rencana strategis, dan anggaran;
2. Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perpustakaan di pusat dan daerah;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, anggaran, dan akuntabilitas kinerja;
5. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja perpustakaan nasional;
6. Pelaksanaan penyelesaian kerugian negara;
7. Pembinaan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;
8. Pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan perpustakaan nasional; dan
9. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan perpustakaan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terbagi menjadi

kelompok-kelompok kerja substantif. Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari Koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang dapat digambarkan pada bagan berikut:

Bagan 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan Dan Keuangan



1.2 Potensi Dan Permasalahan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik internal dan eksternal Biro Perencanaan dan Keuangan, tidak terlepas dari potensi dan permasalahan yang dihadapi. Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal dan internal yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh amat besar terhadap segala aspek kehidupan umat manusia. Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi sepenuhnya membuka kesempatan baru dalam mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Kemampuan teknologi dapat mengurangi banyaknya kendala konvensional, khususnya kendala batas ruang, waktu, dan jarak. Manfaat dan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada dasarnya, dapat: (i) Mengatur informasi (*in-house*

information) atau informasi yang ada di dalam lembaga informasi tersebut, serta mengusahakannya agar dapat di temu balik; (ii) Mengakses pangkalan data luar (ekstern), yaitu pangkalan data dari lembaga-lembaga lain, maupun belahan dunia lain.

Fungsi-fungsi lainnya, yaitu: (i) Meringankan beban kerja; (ii) Efisien dan menghemat waktu dan tenaga; Membangun jaringan dan kerjasama. Oleh karena itu, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peranan penting dalam penerapan teknologi berupa penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan modern agar terwujud kinerja Perpustakaan Nasional RI yang handal. Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Perpustakaan Nasional RI khususnya Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dapat melakukan pelayanan, sosialisasi, komunikasi, dan pembelajaran kepada stakeholder dan masyarakat. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penataan sumber daya di lingkungan internal Perpustakaan Nasional RI khususnya Biro Perencanaan dan Keuangan seperti: ePerformance, Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)

2. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Reformasi perencanaan dan penganggaran di mulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan perundang-undangan tersebut telah dilengkapi dengan PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menekankan pada perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka menengah, dan sistem penganggaran terpadu.

Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka menengah serta penganggaran terpadu merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik, yaitu; (i) Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah yang dilaksanakan secara konsisten; (ii) Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana

yang terbatas yaitu melalui penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang terdiri dari penerapan Prakiraan Maju, Anggaran Berbasis Kinerja, dan Anggaran Terpadu; dan (iii) Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Reformasi perencanaan menekankan pada: (i) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja yaitu pendekatan penganggaran atas dasar perencanaan kinerja; (ii) Penganggaran berjangka menengah, yaitu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut yang dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan pada tahun berikutnya dalam bentuk prakiraan maju, dan (iii) Sistem penganggaran terpadu, yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup seluruh jenis belanja pemerintah dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Reformasi perencanaan dan penganggaran terus berlanjut dengan melakukan penerapan penganggaran berbasis kinerja yang mengubah penganggaran dari *input base* menjadi *output base*. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas terkait Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi Kementerian/Lembaga dalam mempersiapkan program, kegiatan dan keluaran (output) K/L beserta sasaran dan indikator serta informasi kerja lainnya yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap kementerian/lembaga menerapkan SAKIP. SAKIP meliputi: (i) Rencana Strategis; (ii) Perjanjian Kinerja; (iii) Pengukuran Kinerja; (iv) Pengelolaan data Kinerja; (v) Pelaporan Kinerja; dan (vi) Reviu dan Evaluasi Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban yang akuntabel dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat,

dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja merupakan perubahan laporan pertanggung jawaban yang terus perlu dikuatkan pada lembaga pemerintah.

3. Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan awal reformasi perencanaan dan penganggaran di Indonesia. Undang-Undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya menekankan pada perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka menengah dan sistem penganggaran terpadu. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka menengah serta penganggaran terpadu merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik, yaitu; (i) Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah yang dilaksanakan secara konsisten; (ii) Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas yaitu melalui penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang terdiri dari penerapan Prakiraan Maju, Anggaran Berbasis Kinerja, dan Anggaran Terpadu; dan (iii) Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan. Dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan.


Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: a) Laporan Keuangan; dan b) Laporan Kinerja. Dasar penyusunan laporan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindak lanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah dan peraturan pelaksanaan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

4. Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan Dan Keuangan

Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional RI baik kualitas maupun kuantitas masih belum sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab tuntutan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab. Saat ini jumlah SDM Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan data kepegawaian sampai dengan 22 Januari 2020 sebanyak 49 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat Eselon II, 24 orang pada kelompok substansi Perencanaan dan 24 orang pada kelompok substansi Keuangan yang komposisi persentasenya dapat tergambar pada grafik 1.


Grafik 1. SDM pada Biro Perencanaan dan Keuangan Berdasarkan Kelompok Substansi



Sumber: Data Diolah (2020)

Sementara komposisi SDM Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan pendidikan terdiri dari S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 11 orang, S1 sebanyak 26 orang, D3/D4 sebanyak 5 orang, dan SLTA sebanyak 6 orang yang persentasenya dapat tergambar pada grafik 2 berikut:

Grafik 2. SDM pada Biro Perencanaan dan Keuangan Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Data Diolah (2020)

Pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari berbagai jabatan fungsional, yang komposisi jumlahnya dapat terlihat pada tabel 1, berikut:

Tabel 1. Kekuatan Pegawai Berdasarkan Jabatan Di Biro Perencanaan dan Keuangan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan (Es. II)	1
2	Fungsional Pustakawan Madya	1
3	Fungsional Pustakawan Muda	1
4	Fungsional Perencana Muda	3
5	Fungsional Perencana Pertama	5
6	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	2
7	Analisis Akuntabilitas Kinerja	1
8	Analisis Pengelola Anggaran	5
9	Fungsional Barang dan Jasa Madya	1
10	Pengadministrasi Umum	7
11	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	1
12	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	1
13	Analisis Keuangan	1
14	Verifikator	3
15	Pengelola Keuangan	16
	TOTAL	49

Dengan komposisi dan kompetensi pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan saat ini masih dirasa belum diimbangi dengan tupoksi yang tepat pada masing-masing kelompok substansi, misalnya tupoksi revisi anggaran yang semestinya menjadi tanggungjawab kelompok substansi keuangan hingga saat ini masih dilakukan oleh kelompok substansi perencanaan.

Selain itu pengembangan kompetensi dan kompensasi (tunjangan kinerja) pegawai belum sepenuhnya merata dan proporsional dilakukan terhadap seluruh jabatan yang ada di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.

5. Sarana dan Prasarana

Kebutuhan sarana dan prasana kerja sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Biro Perencanaan dan Keuangan. Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pegawai, namun diutamakan dalam rangka pelayanan perencanaan dan keuangan seperti sarana TIK (komputer, laptop, printer, scanner, jaringan internet), sistem aplikasi perencanaan, penganggaran dan keuangan serta kendaraan operasional yang memungkinkan mobilitas kerja menjadi hal yang harus dipenuhi. Untuk itu, sarana dan prasarana merupakan faktor kekuatan yang harus dimiliki oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dalam menjalankan tugas dan peran strategisnya.

6. Sumber Data

Tersedianya data pokok dan statistik tentang perpustakaan yang akurat dan mutakhir akan menghasilkan suatu perencanaan program dan anggaran di bidang perpustakaan yang efektif dan efisien. Sebelum diterbitkannya Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Nasional belum memiliki unit kerja yang membidangi data dan statistik bidang perpustakaan. Sumber data yang selama ini digunakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan berasal dari tiap-tiap unit kerja yang kemudian dikumpulkan dan diolah sebelum dijadikan sebagai sumber acuan dalam penyusunan perencanaan dan laporan. Namun seiring dengan telah diterbitkannya Perka No. 4 Tahun 2020 tersebut, telah ada pusat baru yang bertanggungjawab pada pemenuhan data bidang perpustakaan sehingga diharapkan pusat ini dapat sepenuhnya memberikan support bagi

tersedianya seluruh data bidang perpustakaan yang dapat dijadikan dasar bagi perencanaan perpustakaan.

Berdasarkan analisis kondisi yang telah digambarkan di atas, maka beberapa permasalahan yang selama ini dialami oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang perencanaan dan keuangan.
2. Belum merata dan proporsionalnya beban kerja dan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.
3. Program/kegiatan yang direncanakan belum sepenuhnya berbasis kinerja tapi masih berbasis anggaran.
4. Belum ditetapkannya *grand design pengembangan program perpustakaan*.
5. Permasalahan lainnya terkait dengan data/informasi baik tentang sumber daya manusia, koleksi, sarana-prasarana, layanan, dan perpustakaan yang belum tersedia tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan, dan pemanfaatannya secara terpadu.

1.3 Evaluasi Renstra Perpustnas Tahun 2015 - 2019

Sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Biro Perencanaan dan Keuangan, hasil kinerja yang di capai pada rencana strategis periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Pencapaian IKU
Biro Perencanaan Dan Keuangan Tahun 2015-2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tersusunnya perencanaan program Perpustnas yang efektif dan Efisien	Jumlah rencana program dan anggaran yang disusun	203 Dokumen	203 Dokumen	100%
Terlaksananya akuntabilitas kinerja yang optimal	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun tepat waktu	66 Dokumen	66 Dokumen	100%
Pengelolaan anggaran Perpustnas secara	Jumlah layanan manajemen	1 Layanan	1 Layanan	100%

optimal	keuangan Perpusnas yang transparan dan akuntabel			
Terlaksananya layanan perkantoran Perpusnas	Layanan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%

Dari hasil pencapaian indikator kinerja utama Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2015 -2019 seperti pada tabel 1 diatas telah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Capaian Biro Perencanaan dan Keuangan 2015-2019 dalam melaksanakan fungsinya telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Utama dan Perpustakaan Nasional RI umumnya, ditandai dengan:

1. Melakukan reformulasi IKU Renstra dan Penyelarasan Cascading eselon I, II dalam Rencana Strategis Perpusnas 2015-2019 (Revisi);
2. Tahun 2018 Perpustakaan Nasional RI memperoleh DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan senilai Rp.450 M;
3. Tahun 2019 Perpustakaan Nasional RI Memperoleh DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan senilai Rp.300 M;
4. Tahun 2019 Kegiatan Perpustakaan Nasional RI masuk dalam Kegiatan Prioritas Nasional pada RKP 2019, yaitu Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan;
5. Tahun 2020 Kegiatan Perpustakaan Nasional RI masuk dalam Kegiatan Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024 yaitu Penguatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas;
6. Membangun aplikasi perencanaan terpadu berupa: ePlanning, eMoney, eRevisi dan eReporting;
7. Penguatan Program Pembangunan Perpustakaan di Daerah, berupa:
 - a. PERMENDAGRI No. 44/2016 tentang Kewenangan Desa Perincian Kewenangan Desa, Pasal 8 (h): Pengelolaan Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan.
 - b. PERMENDAGRI No. 31/2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - c. PERMENDAGRI No. 33/2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020, butir 66, Pemda menyediakan anggaran: (i) Pengembangan perpustakaan sesuai SNP; (ii) Pembudayaan kegemaran membaca; (iii) Pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter bangsa.

- d. PERMENDAGRI No. 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - e. PERMENDES T DAN PDT No. 16/2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019.
 - f. PERMENDES No. 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.
8. Penyusunan laporan keuangan tahun 2015 mendapatkan opini WDP, tahun 2016 hingga tahun 2019 mendapatkan opini WTP dan mendapatkan penilaian laporan keuangan terbaik di AKN III pada tahun 2018.

Capaian lain Biro Perencanaan dan Keuangan 2015 - 2019 dalam melaksanakan fungsinya telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Utama dan Perpustakaan Nasional RI umumnya, ditandai dengan:

1. Semua unit eselon I dan II di lingkungan Perpustakaan Nasional RI telah memiliki LKIP;
2. Meningkatnya nilai SAKIP Perpustakaan Nasional RI dari tahun 2015 sd. 2019;
3. Membangun aplikasi penilaian kinerja instansi dan individu (ePerformance dan eSKP);
4. Terbentuknya Tim Pengelola Kinerja di lingkungan Perpustakaan Nasional RI dari setiap Unit Kerja eselon II;
5. Menyelenggarakan workshop SAKIP dan SPBE untuk meningkatkan Tata Kelola dan Akuntabilitas;

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2020-2024

2.1 Visi

Visi Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”.

Dalam hal mendukung visi Perpustakaan Nasional, Biro Perencanaan dan Keuangan turut serta dalam mengemban visi tersebut. Sehingga visi Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sejalan dengan visi yang ingin dicapai oleh Perpustakaan Nasional.

2.2 Misi

Misi Perpustakaan Nasional RI disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN IV tahun 2020-2024 yaitu agenda ke-4 yaitu *Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*. Maka Perpustakaan Nasional RI merumuskan Misi:

“Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”.

Sejalan dengan misi Perpustakaan Nasional tersebut Sekretariat Utama menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Memastikan tersedianya aparatur sipil negara Perpustakaan yang kompeten dan profesional
2. Menjamin keberlangsungan program dan ketersediaan anggaran Perpustakaan
3. Meningkatkan kinerja pelayanan Sekretariat Utama.

Dalam mendukung misi Sekretariat Utama sebagai induk dimana Biro Perencanaan dan Keuangan bernaung. Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan misinya sejalan dengan misi Sekretariat Utama yaitu **Menjamin keberlangsungan program dan ketersediaan anggaran Perpustakaan yang efektif dan efisien.**

2.3 Tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan


Dalam rangka mewujudkan visi misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2020 - 2024 yaitu: ***“Terselenggaranya layanan perencanaan dan keuangan yang transparan dan akuntabel”***

2.4 Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan

Dalam mendukung tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan yang akan dicapai pada kurun waktu 2020-2024 tersebut, maka Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan sasaran strategis yaitu **Terwujudnya Perencanaan yang Transparan dan Akuntabel dan Layanan Keuangan Sesuai Standar**, yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Terwujudnya perencanaan yang transparan dan akuntabel, dengan indikator sasaran:
 - a. Nilai SAKIP Perpunas dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 83
 - b. Nilai Kinerja Anggaran (SMART DJA) dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 96
 - c. Indeks Perencanaan dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 3,8.
2. Terlaksananya layanan keuangan sesuai standar, dengan indikator sasaran:
 - a. Indeks Pengelolaan Keuangan dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 4.00

Gambar 1. Peta Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 2020 - 2024

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai bagian dari Sekretariat Utama merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Perpustakaan Nasional RI sehingga untuk itu diperlukan rumusan arah kebijakan dan strategi yang mengacu pada visi dan misi Perpustakaan Nasional RI.

3.1 Arah Kebijakan Sekretariat Utama

Berdasarkan arah kebijakan Perpustakaan Nasional yang terdapat dalam Renstra 2020-2024, maka dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sektama 2020-2024, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut yaitu:

- a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern Perpustakaan Nasional RI yang andal, efektif dan berintegritas;
- b. Terwujudnya pelayanan hukum, kemitraan, tata laksana organisasi yang berkualitas;
- c. Terwujudnya Aparat Sipil Negara dan ketatausahaan Perpustakaan Nasional RI yang profesional;
- d. Perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Perencanaan dan Keuangan.

Dalam mendukung arah kebijakan Sekretariat Utama dalam hal perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan arah kebijakannya yaitu *perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel*.

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Perencanaan yang Transparan dan Akuntabel dan Layanan Keuangan Sesuai Standar

Indikator:

- Nilai SAKIP Perpustakaan dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 83
- Nilai Kinerja Anggaran (SMART DJA) dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 96

- Indeks Perencanaan dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 3,8
- Indeks Pengelolaan Keuangan dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 4.00

Dalam mencapai sasaran tersebut, dilakukan strateginya sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan anggaran berbasis kinerja, melalui strategi:
 - a. Percepatan penetapan *Grand Design* dan *Road Map* Pengembangan Perpustakaan Nasional RI;
 - b. Penataan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Perpustakaan Nasional RI;
 - c. Peningkatan kualitas analisis penyusunan program dan anggaran;
 - d. Peningkatan intensitas koordinasi dengan lembaga terkait seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Peningkatan kualitas laporan hasil evaluasi, melalui strategi:
 - a. Peningkatan intensitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - b. Peningkatan intensitas koordinasi dengan lembaga terkait seperti APIP, Kemenpan RB, BPKP dan BPK;
 - c. Penyusunan LKIP yang tepat waktu dan berkualitas.
3. Peningkatan jumlah layanan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel melalui strategi:
 - a. Pengelolaan anggaran Perpustakaan Nasional RI secara optimal;
 - b. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan administrasi keuangan;
 - c. Penyusunan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel;
 - d. Peningkatan intensitas koordinasi dengan lembaga terkait seperti APIP, KPPN dan BPK.
4. Peningkatan kompetensi SDM Biro Perencanaan dan Keuangan melalui strategi:
 - a. Penyertaan pendidikan dan pelatihan bagi SDM di Biro Perencanaan dan Keuangan;

- b. Peningkatan jumlah pejabat fungsional tertentu di Biro Perencanaan dan Keuangan.

3.3 Program dan Kegiatan

Arah kebijakan dan strategis Biro Perencanaan dan Keuangan yang telah disusun tersebut merupakan bagian dari program dukungan manajemen Perpustakaan Nasional RI yang dituangkan dalam kegiatan Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional RI, yang kemudian dijabarkan lagi dalam beberapa output kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Perpustakaan Nasional RI yang tepat sasaran dengan komponen kegiatan untuk mencapai outputnya adalah (1) Penyusunan rencana kerja (RENJA) Perpustakaan Nasional RI, (2) Penyusunan Rancangan Program dan Anggaran Perpustakaan Nasional, (3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), (4) Penyusunan Program dekonsentrasi dan pembantuan di bidang perpustakaan; (5) Penyusunan program pengembangan perpustakaan; dan (6) Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Program);
2. Peningkatan hasil evaluasi kinerja dengan komponen kegiatan untuk mencapai outputnya adalah (1) Monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran; (2) Penyusunan perjanjian kinerja Perpustakaan Nasional
3. Laporan yang tepat waktu dengan komponen kegiatan untuk mencapai outputnya adalah (1) Penyusunan Pelaporan, dan (2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Peningkatan layanan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel, dengan komponen untuk mencapai outputnya adalah (1) Melakukan pengelolaan anggaran perpustakaan secara optimal (2) Penyusunan laporan keuangan.
5. Peningkatan layanan perkantoran, dengan output adalah (1) Pengelolaan gaji dan tunjangan secara optimal.

3.4 Kerangka Regulasi

Agar tugas, fungsi, dan kewenangan Perpustakaan Nasional RI dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan dukungan regulasi yang memadai.

Kerangka regulasi yang akan disusun pada tahun 2020 – 2024 antara lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro perencanaan dan keuangan adalah

1. Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah, yang akan ditetapkan setiap tahun; dan
2. Peraturan lain sebagai amanat dari peraturan perundang-undangan yang terbit serta adanya kebijakan Pemerintah yang memerlukan regulasi.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Untuk mewujudkan standar pelayanan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum, Biro Perencanaan dan Keuangan memerlukan kerangka kelembagaan yang sesuai kebutuhan, efektif, dan efisien dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Perpustakaan Nasional, serta pelaksanaan amanat Peraturan Perundang-undangan pada kurun waktu 2020-2024. Kerangka kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar dapat mewujudkan standar pelayanan dan pembinaan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.
2. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat, dalam rangka pengembangan program perpustakaan.
3. Menghargai peran dan kontribusi pegawai berprestasi dengan mengembangkan dan memberdayakan pegawai mendapatkan dan mengembangkan keahlian fungsional.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target rencana kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2020-2024 digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan 2020-2024

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (output)	Indikator Kinerja	Target					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional RI							
Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya perencanaan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Perpustakaan Nasional RI	71	74	77	80	83	Nilai
	Nilai kinerja anggaran (SMART DJA)	94	94.5	95	95.5	96	Nilai
	Indeks Perencanaan	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	Indeks
Sasaran Kegiatan 2: Terlaksananya layanan keuangan sesuai standar	Indeks Pengelolaan Keuangan	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	Indeks

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam memenuhi target kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan memanfaatkan sebesar-besarnya alokasi anggaran yang bersumber dari APBN. Adapun Kerangka Pendanaan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024 seperti digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Kerangka Pendanaan Biro Perencanaan dan Keuangan 2020-2024

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (output)	Target Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional RI	118.250,918	130.941,409	155.282,667	170.086,881	197.510,661

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020 -2024 dan Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 serta tugas pokok dan fungsinya sebagai pendukung pelaksanaan program dan kegiatan Perpustakaan Nasional RI.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 – 2024 telah mengalami perubahan yang signifikan sehingga lebih terukur dan mencerminkan output. Sasaran Strategis tersebut dengan Sasaran Strategis Lembaga pada level 0 dan Sasaran Strategis Sekretariat Utama pada level 1 yang di formulasikan dalam bentuk cascading sehingga memiliki keselarasan dan keterkaitan.

Berdasarkan pemetaan melalui model balanced scorecard, terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan yang akan dicapai kurun 5 (lima) tahun, antara lain : i. terwujudnya perencanaan yang transparan dan akuntabel; dan ii) terlaksananya layanan keuangan yang sesuai standar, menjadi capaian keberhasilan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan ini akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan isu-isu strategis yang terkait dengan kebijakan Perpustakaan Nasional RI dan Sekretariat Utama.

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI,

Ttd.

Dr. Joko Santoso, M, Hum

LAMPIRAN
RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN TAHUN 2020-2024

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
057.01.01	PROGRAM	DUKUNGAN MANAJEMEN							197.929,7	229.737,4	314.202,5	339.515,1	378.359,7	
		Sasaran Program (Outcome):												
		Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Perpustakaan Nasional Yang Baik dan Handal												Sekretariat Utama
		Indikator Kinerja Program :												
		Indeks Reformasi Birokrasi PERPUSNAS	Pusat	75	80	85	90	95						
		Indeks SPBE	Pusat	3.06	3.2	3.34	3.48	3.62						
		Opini BPK atas Laporan Keuangan PERPUSNAS	Pusat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Pusat	3.7	3.8	3.9	4,0	4.1						
4377	Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional								118.250,9	130.941,4	155.282,7	170.086,9	197.510,7	Biro Perencanaan dan Keuangan
		Sasaran Kegiatan 1:												
		Terwujudnya perencanaan yang transparan dan akuntabel												
		Indikator Kinerja Kegiatan 1 :												
		Nilai SAKIP PERPUSNAS	Pusat	71	74	77	80	83						
		Nilai kinerja anggaran (SMART DJA)	Pusat	94	94,5	95	95,5	96						
		Indeks Perencanaan	Pusat	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8						
		Sasaran Kegiatan 2:												
		Terlaksananya layanan keuangan sesuai standar												
		Indikator Kinerja Kegiatan 2 :												
		Indeks Pengelolaan Keuangan	Pusat	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00						

